



PUTUSAN

Perkara Nomor 011-017/PUU-I/2003

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

Yang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, telah menjatuhkan putusan dalam perkara permohonan Pengujian Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang diajukan oleh:

- I. 1. Nama : Prof. Dr. Deliar Noer
Pekerjaan : Dosen
Alamat : Jl. Swadaya Raya 7-9, Duren Sawit, Jakarta Timur.
2. Nama : H. Ali Sadikin
Pekerjaan : Purnawirawan TNI AL
Alamat : Jl. Borobudur No. 2, Jakarta Pusat.
3. Nama : Dr. Ir. Sri Bintang Pamungkas
Pekerjaan : Dosen
Alamat : Jl. Merapi D-1, Perum. Bukit Damai, Cibubur, Jakarta Timur.
4. Nama : Ny. Sri Husadhati
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga
Alamat : Jl. Subur No. 16, Pondok Pinang.
5. Nama : Robert Soepomo D.P.
Pekerjaan : Karyawan
Alamat : Kampung Tengah No. 80, RT. 003/08, Klender, Duren Sawit, Jakarta Timur.
6. Nama : Dr. Mohamad Toyibi
Pekerjaan : Anggota Presidium Komite Waspada Orde Baru

- Alamat : Jl. Persatuan II RT. 002/07, Kebun Jeruk, Jakarta 11560
7. Nama : Buntaran Sanusi, S.E, M.M.
Pekerjaan : Anggota Presidium Komite Waspada Orde Baru
Alamat : Jl. Benda IV No. 26, Jakarta Selatan.
8. Nama : Moch. Sifa Amin Widigdo
Pekerjaan : Pengurus Besar Himpunan Mahasiswa Islam
Alamat : Jl. Bunga No. 21 RT. 011/09, Palmeriam, Matraman, Jakarta Timur.
9. Nama : Ir. Krisno Pudjonggo
Pekerjaan : Anggota Presidium Komite Waspada Orde Baru
Alamat : Komplek Sekretariat Negara Blok V No. 22, Koja, Jakarta Utara.
10. Nama : dr. Judilherry Justam
Pekerjaan : Ketua Presidium Komite Waspada Orde Baru
Alamat : Taman Buaran Indah III/9, Duren Sawit, Jakarta Timur
11. Nama : Soenardi, S.H.
Pekerjaan : Ketua Umum Gerakan Rakyat Marhaen
Alamat : Jl. G No. 12 RT.007. RW. 003, Slipi, Jakarta Barat.
12. Nama : Ir. Urgik Kurniadi
Pekerjaan : Anggota Presidium Komite Waspada Orde Baru
Alamat : Jl. Duren Sawit Barat Blok F 10 No. 5, Duren Sawit, Jakarta Timur.
13. Nama : Syamsul Hilal
Pekerjaan : Ketua Majelis Pimpinan Sentra Gerakan Rakyat Marhaen
Alamat : Jl. Kejaksaan No. 6 Medan.
14. Nama : Syafinuddin
Pekerjaan : Wiraswasta
Alamat : Jl. Surya Darma AV/B, BDP RT.001/01, Jatisari, Jatiasih, Bekasi.
15. Nama : Sunaryo, SH.
Pekerjaan : Swasta
Alamat : Pondok Pekayon Indah CC 44/2, RT. 005/018, Pekayon Bekasi Selatan.
16. Nama : Affanulhakim Umar
Pekerjaan : Swasta

- Alamat : RT. 08/02, Kelurahan Mampang Prapatan, Jakarta Selatan.
17. Nama : Bagus Satriyanto
Pekerjaan : Swasta
Alamat : Lapangan Roos I/21 RT. 013/05, Tebet, Jakarta Selatan.
18. Nama : Christianus Siner Key Timu
Pekerjaan : Swasta
Alamat : Jl. H. Saili Ujung No. G-7, Kemanggisan, Jakarta Barat.
19. Nama : Ny. Hariati
Pekerjaan : Swasta
Alamat : Jl. Ciputat Raya 7 RT. 004/06, Jakarta Selatan
20. Nama : Ny. Rustiah
Pekerjaan : Swasta
Alamat : Jl. Cakung I/448, Depok II Tengah, Depok.
21. Nama : Bambang Subono
Pekerjaan : Swasta
Alamat : Taman Bunga Harapan Baru Blok AH No. 10,
Jl. Monitor III Sukatani Depok.
22. Nama : Ny. Sri Rejeki Suninto
Pekerjaan : Wiraswasta
Alamat : Jl. PWI Raya No. 46, Kebon Nanas, Cipinang Muara, Jakarta Timur.
23. Nama : Payung Salenda
Pekerjaan : Swasta
Alamat : Kelurahan Karet Tengsin RT. 017/RW. 008, Karet Kubur, Jakarta Pusat.
24. Nama : Gorma Hutajulu
Pekerjaan : Swasta
Alamat : Jl. Kebantenan III No. 15, RT. 010/RW. 06, Kelurahan Semper Timur, Jakarta Utara.
25. Nama : Rhein Robby Sumolang
Pekerjaan : Swasta
Alamat : RT. 08/RW. 02, Kelapa Dua Wetan, Cirakas, Jakarta Timur.
26. Nama : Ir. Sri Panuju.
Pekerjaan : Guru

Alamat : Cipinang Bali RT. 009/RW. 02 No. 12, Cipinang Melayu,
Makassar, Jakarta Timur.

27. Nama : Suyud Sukma Sendjaja

Pekerjaan : Wiraswasta

Alamat : RT. 004/RW. 04, Kelapa Gading Timur, Kecamatan Kelapa
Gading, Jakarta Utara.

28. Nama : Margondo Hardono

Pekerjaan : Wirausaha

Alamat : Jl. Menteng Wadas XI No. 19, Jakarta.

Dalam hal ini memberi kuasa kepada :

1. Uli Parulian Sihombing, S.H.
2. Erna Ratnaningsih, S.H.
3. Mulyadi Goce, S.H.
4. B. Lucky Rosintha, S.H.
5. Surya Tjandra, S.H. LL.M.
6. Johnson Panjaitan, S.H.
7. Ecoline Situmorang, S.H.
8. Reinhard Parapat, S.H.
9. Basir Bahuga, S.H.
10. Henry David Oliver Sitorus, S.H.

Kesemuanya dari Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta dan Pusat Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia Indonesia (PBHI), yang memilih domisili hukum di Jl. Diponegoro 74, Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 8 Mei 2003, untuk selanjutnya disebut **PARA PEMOHON I**;

II. 1. Nama : SUMAUN UTOMO ;

Pekerjaan : Ketua Dewan Pimpinan Pusat Lembaga Perjuangan
Rehabilitasi Korban Rezim Orde Baru (DPP-LPRKROB)

Alamat : Jl. Jati Raya No. 4 (Blk) RT.007/RW.010, Pasar Minggu,
Jakarta Selatan 12520

2. Nama : ACHMAD SOEBARTO ;

Pekerjaan : Sekretaris Jenderal Dewan Pimpinan Pusat Lembaga
Perjuangan Rehabilitasi Korban Rezim Orde Baru (DPP-
LPRKROB)

- Alamat : Jl.. Jati Raya No. 4 (Blk) RT.007/RW.010, Pasar Minggu,
Jakarta Selatan 12520
3. Nama : MULYONO, SH.
Pekerjaan : Ketua Departemen Hukum dan Advokasi Dewan Pimpinan
Pusat Lembaga Perjuangan Rehabilitasi Korban Rezim Orde
Baru (DPP-LPRKROB)
Alamat : Jl.. Jati Raya No. 4 (Blk) RT.007/RW.010, Pasar Minggu,
Jakarta Selatan 12520

Kesemuanya adalah Para Pemimpin Dewan Pimpinan Pusat Lembaga Perjuangan Rehabilitasi Korban Rezim Orde Baru (DPP-LPRKROB), yang beralamat di Jl.. Jati Raya No. 4 (Blk) RT.007/RW.010, Pasar Minggu, Jakarta Selatan 12520, yang bertindak untuk diri sendiri dan selaku kuasa berdasarkan Surat Kuasa bertanggal 5 Desember 2003 dari :

1. Nama : Said Pradono Bin Djaja.
Pekerjaan : Swasta
Alamat : Jl. Pisang No. 7 RT.010/RW.010, Pasar Minggu, Jakarta Selatan.
2. Nama : Ngadiso Yahya Bin Somoredjo.
Pekerjaan : Swasta
Alamat : Jl. Sukamaju Baru No. 85 RT.05/RW.04, dimanggis, Depok.
3. Nama : Casman Bin Setyo Prawiro.
Pekerjaan : Swasta
Alamat : Jl. Raya Pondok Gede No. 8 Jakarta Timur
4. Nama : Makmuri Bin Zahzuri
Pekerjaan : Swasta
Alamat : Jl. Cipinang Kebembem no. 77, Jakarta Timur

untuk selanjutnya disebut **PARA PEMOHON II;**

Telah membaca surat permohonan Para Pemohon I dan Para Pemohon II;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon I dan Para Pemohon II;

Telah mendengar keterangan Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia ;

Telah membaca keterangan tertulis Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia ;

Telah memeriksa bukti-bukti;

Telah mendengar keterangan Saksi dan Para Ahli.

DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa Para Pemohon I telah mengajukan permohonan dengan surat permohonannya bertanggal 15 Oktober 2003 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, pada hari Rabu, tanggal 15 Oktober 2003 dengan Registrasi Perkara Nomor 011/PUU-I/2003, dan Para Pemohon II telah mengajukan permohonan dengan surat permohonannya bertanggal 17 Nopember 2003 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, pada hari Rabu, tanggal 19 Nopember 2003 dengan Registrasi Perkara Nomor 017/PUU-I/2003, bahwa masing-masing permohonan tersebut telah diperbaiki dan diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi pada hari Kamis, tanggal 20 Nopember 2003 untuk Para Pemohon I, dan Para Pemohon II pada hari Senin, tanggal 8 Desember 2003;

Menimbang bahwa pada persidangan tanggal 10 Desember 2003 Para Pemohon II telah mengajukan surat permohonan kepada Mahkamah Konstitusi untuk penggabungan perkara Nomor 011/PUU-I/2003 dan perkara Nomor 017/PUU-I/2003;

Menimbang bahwa memperhatikan permohonan dari Para Pemohon II serta berkas perkara Para Pemohon I dan Para Pemohon II, Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi dalam Rapat Permusyawaratan tanggal 30 Desember 2003 telah menetapkan dengan Ketetapan Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia untuk Perkara Nomor 011/PUU-I/2003 dan Nomor 017/PUU-I/2003 tanggal 30 Desember 2003, yang menetapkan menggabungkan pemeriksaan permohonan Nomor 011/PUU-I/2003 dan Nomor 017/PUU-I/2003;

Menimbang bahwa Para Pemohon I pada pokoknya telah mendalilkan hal-hal sebagai berikut:

I. DASAR HUKUM PERMOHONAN

1. Bahwa permohonan pengujian undang-undang diajukan pada tanggal 5 Juni 2003, sehingga dasar hukumnya masih dalam keberlakuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2002 tanggal 16 Oktober 2002 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Wewenang Mahkamah Konstitusi oleh Mahkamah Agung.
2. Bahwa sementara permohonan belum diperiksa oleh Mahkamah Agung, pada tanggal 13 Agustus 2003 diundangkan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Berdasarkan Pasal 87 Undang-undang Nomor 24 Tahun 2003 seluruh permohonan yang diterima Mahkamah Agung serta belum diputus berdasarkan ketentuan Pasal III Aturan Peralihan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dialihkan kepada Mahkamah Konstitusi dalam waktu paling lambat 60 (enam puluh) hari kerja sejak Mahkamah Konstitusi dibentuk. Oleh karena itu, Para Pemohon dianggap telah mengajukan permohonan kepada Mahkamah Konstitusi sebagaimana diatur dalam Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, Mahkamah Konstitusi berwenang untuk memeriksa dan memutus permohonan yang diajukan oleh Para Pemohon I.

II. KEDUDUKAN HUKUM DAN KEPENTINGAN PEMOHON

1. Bahwa sebagaimana telah diuraikan di atas, permohonan ini diajukan berdasar pada Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2002 tanggal 16 Oktober 2002 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Wewenang Mahkamah Konstitusi oleh Mahkamah Agung, yang pada Pasal 1 ayat (9) huruf a dinyatakan bahwa: Pemohon adalah

a. perorangan, kelompok masyarakat atau badan hukum yang mempunyai kewenangan untuk dan seterusnya.

Namun karena pada tanggal 13 Agustus 2003 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi disahkan, maka berdasarkan Pasal 51 ayat (1): Pemohon adalah *pihak* yang menganggap hak dan/atau *kewenangan konstusionalnya dirugikan* oleh berlakunya Undang-undang, yaitu:

a. perorangan warga negara Indonesia.

- b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam Undang-undang.
- c. badan hukum publik atau privat.
- d. lembaga negara.

Dengan demikian telah terjadi perubahan mengenai pengertian kedudukan hukum Pemohon menjadi mereka yang "*menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang*".

2. Bahwa pada tanggal 6 November 2003 telah dilaksanakan pemeriksaan pendahuluan oleh Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi, yang telah memberikan nasehat, sebagai berikut:
 - a. Agar identitas para pemohon dan kedudukan hukumnya diperjelas, yaitu mereka yang langsung terlanggar hak dan atau kewenangan konstitusionalnya dengan berlakunya undang-undang.
 - b. Agar prosedur dan materi permohonan pengujian sedapat mungkin mengacu kepada ketentuan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.
3. Bahwa berdasarkan pertimbangan demi kepastian hukum permohonan pengujian undang-undang yang telah diajukan, serta kedudukan hukum (*legal standing*) Para Pemohon I, maka tetap mempertahankan Para Pemohon I yang sudah mengajukan permohonan yakni Pemohon nomor 1 sampai dengan nomor 22, dengan alasan bahwa mereka adalah tokoh-tokoh masyarakat yang sudah dikenal dalam perjuangan penegakan hukum, hak asasi manusia dan demokrasi, meskipun secara langsung mereka tidak dirugikan hak konstitusionalnya oleh berlakunya Pasal 60 huruf g Undang-undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum. Para Pemohon telah memperbaiki permohonannya dengan menambah Para Pemohon baru sejumlah 6 (enam) orang yakni Pemohon nomor 23 sampai dengan nomor 28. Para Pemohon tambahan tersebut semuanya adalah bekas tahanan politik, yang telah ditahan atau dipenjara karena dituduh terlibat secara langsung maupun tidak langsung dalam peristiwa G.30.S (Gerakan 30 September 1965), yang dirugikan haknya untuk dipilih sebagaimana ditentukan dalam Pasal 60 huruf g Undang-undang Nomor 12 Tahun 2003.

4. Bahwa sebagai warga negara Para Pemohon mempunyai hak yang sama untuk membangun masyarakat, bangsa dan negara dengan turut serta berpartisipasi di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, termasuk ikut berpartisipasi untuk menjadi anggota DPR, DPD dan DPRD yang merupakan hak yang dijamin secara konstitusional berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Dengan demikian jelas Para Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk menjadi Pemohon dalam Permohonan Pengujian Undang-undang Pasal 60 huruf g Undang-undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

III. ALASAN-ALASAN PERMOHONAN

1. Bahwa yang menjadi permasalahan pokok dalam permohonan ini adalah dimuatnya ketentuan Pasal 60 huruf g Undang-undang Nomor 12 Tahun 2003, yang berisi larangan menjadi anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota bagi mereka yang "*bekas anggota organisasi terlarang Partai Komunis Indonesia, termasuk organisasi massanya, atau bukan orang yang terlibat langsung atau pun tak langsung dalam G.30.S/PKI atau organisasi terlarang lainnya*".
2. Bahwa sejak awal dimasukkannya Pasal 60 huruf g memang telah menimbulkan kontroversi, tercermin dari fakta bahwa pasal ini merupakan salah satu dari 9 "pasal *voting*" atau pengambilan suara karena tidak dapat dicapai kesepakatan penuh dalam pengesahannya. Sejumlah 103 suara dari 327 suara yang tercatat hadir dalam Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia menolak rumusan Pasal 60 huruf g tersebut.
3. Bahwa Article 21 Universal Declaration of Human Rights (Pernyataan Umum Hak Asasi Manusia) PBB tahun 1948, berbunyi:
 - i. Everyone has the right to take part in the government of his country, directly or through freely chosen representatives.*
 - ii. The will of the people shall be the basis of the authority of government; this will shall be expressed in periodic and genuine elections which shall be by universal and equal suffrage and shall be held by secret vote or by equivalent free voting procedures.*

Dengan demikian jelas kiranya bahwa dalam suatu masyarakat yang demokratis, yang telah diterima secara universal oleh bangsa-bangsa beradab, hak atas partisipasi politik adalah suatu hak asasi manusia, yang dilakukan melalui pemilihan umum yang jujur sebagai manifestasi dari kehendak rakyat yang menjadi dasar dari otoritas pemerintah. Tanpa adanya alasan yang sungguh beralasan, hak untuk memilih dan dipilih dalam proses pemilihan umum tidak boleh dilanggar.

Kemudian Article 25 International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR) tahun 1966 berbunyi:

Every citizen shall have the right and the opportunity, without any of distinction mentioned in Article 2 and without unreasonable restrictions:

- (a) To take part in the conduct of public affairs, directly or through freely chosen representatives;*
- (b) To vote and to be elected at genuine periodic elections which shall be by universal and equal suffrage and shall be held by secret ballot, guaranteeing the free expression of the will of the electors.*

Menurut Pemohon, seperti dikemukakan oleh Henry Steiner (1988), seorang pakar hak asasi manusia dari Universitas Harvard, Amerika Serikat, *Article 25* ini tidak lazim dibandingkan pasal-pasal lain dalam ICCPR. Ia tidak hanya mendeklarasikan sebuah hak asasi, tetapi melampaui hal tersebut dengan mengartikulasikan ideal politik yang mendasari hak asasi.

Meski tidak mengacu kepada tradisi politik tertentu seperti demokrasi, *Article 25* menegaskan bahwa pemilihan umum dimaksudkan untuk menjamin *kebebasan ekspresi dari kehendak para pemilih (the free expression of the will of the electors)*.

4. Bahwa sebagai bagian dari masyarakat internasional, Indonesia juga mencantumkan ketentuan Hak Asasi Manusia di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pasal 60 huruf g Undang-undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum bertentangan dengan Pasal-pasal dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yaitu :
 - a. Pasal 28 C ayat (2) Perubahan Kedua UUD 1945 :

"Setiap orang berhak memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa dan negaranya"

b. Pasal 28 D ayat (1) Perubahan Kedua UUD 1945 :

"Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di depan hukum"

c. Pasal 28 D ayat (3) Perubahan Kedua UUD 1945 :

"Setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan"

d. Pasal 28 I ayat (2) Perubahan Kedua UUD 1945 :

"Setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apapun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang diskriminatif itu"

5. Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas, Pasal 60 huruf g Undang-undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum adalah cacat berat secara etis sehingga dari segi moral mencemarkan keseluruhan Undang-undang Pemilihan Umum itu sendiri, dan merupakan diskriminasi berdasarkan keyakinan politik. Oleh karena itu, pasal dimaksud melanggar hak asasi manusia yang terkandung di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang bila diteruskan dan dilaksanakan (*enforced*) akan melestarikan stigmatisasi kepada sekelompok orang, berarti juga menghentikan secara resmi upaya untuk mereintegrasikan dan rekonsiliasi sebagian warga bangsa ini ke dalam tubuh bangsa yang adalah kewajiban moral dari era yang disebut "reformasi" ini.

6. Beberapa alasan dan argumentasi mengapa Para Pemohon I menolak Pasal 60 huruf g Undang-undang Pemilu:

A. Keanggotaan pada suatu organisasi terlarang sebelum organisasi itu dilarang bukanlah suatu cacat dalam hukum maupun konstitusi, sehingga pelarangan yang semata-mata berdasarkan pada itu dan tidak didukung oleh alasan yang kuat sesuai hukum melalui pengadilan adalah diskriminasi berdasarkan pandangan politik adalah pelanggaran hak asasi manusia.

Dalam Pasal 60 huruf g disebutkan pelarangan untuk dipilih menjadi anggota DPR, DPD, dan DPRD bagi mereka yang bekas organisasi

terlarang Partai Komunis Indonesia dan organisasi masanya. Kalau kita memberikan kriteria orang boleh/tidak boleh dipilih sebagai wakil rakyat, maka yang harus menjadi ukuran adalah beberapa hal yang obyektif misalnya umur minimum, kewarganegaraan, atau hal lainnya yang sudah wajar digunakan, selain itu adalah keadaan dari orang tersebut pada saat sekarang ini. Perlu dibedakan antara orang yang disebut "terlibat G.30.S./PKI" dengan "orang bekas anggota organisasi terlarang PKI". Istilah itu sendiri SALAH, karena waktu ia menjadi anggota PKI, PKI tidak merupakan organisasi yang terlarang. Semua organisasi itu legal. Apakah mereka itu salah atau tidak adalah masalah yang memang harus dijelaskan di pengadilan, dan sebagian pihak baik organisasi maupun perorangan bisa saja dinyatakan salah.

Sesudah organisasi dilarang, kalau pun seseorang sebelumnya menjadi anggotanya, secara hukum tidak merupakan cacat apa pun, kecuali ia memang secara aktif meneruskan kegiatan organisasi tersebut (meski sudah dilarang). Pasal ini tidak melakukan pembedaan seperti itu. Selama Orde Baru mereka tidak diberi hak demokratis, itu adalah sebuah keputusan politik yang barangkali tidak perlu dipersoalkan karena kita tidak lagi di Orde Baru. Sehingga kita tidak bisa meneruskan sebuah kebijakan yang murni politik dan tidak berdasarkan konstitusi maupun hukum.

B. Pelarangan terhadap "organisasi terlarang lainnya" akan menimbulkan akibat anggota-anggota organisasi-organisasi selain PKI yang juga dilarang, seperti PSI dan Partai Masyumi, juga tidak dapat memperoleh haknya untuk dipilih.

Bahwa Pasal 60 huruf g tidak semata-mata terkait dengan PKI atau sebuah gerakan yang disebut G.30.S., akan tetapi juga terkait "organisasi terlarang lainnya", seperti Partai Sosialis Indonesia dan Partai Masyumi yang dibubarkan oleh Pemerintah Zaman Soekarno dan belum pernah dicabut pembubarannya.

Pengecualian seseorang dari haknya untuk dipilih, hanya bisa apabila ia melakukan suatu kejahatan yang menurut undang-undang maupun putusan hakim memang membuatnya tidak sanggup. Hakim dalam hal ini boleh saja menyatakan bahwa seseorang itu kehilangan hak-hak politik. Tetapi keanggotaan PKI sebelum tahun 1965 atau pun Partai Sosialis Indonesia

dan Partai Masyumi pasca PRRI Permesta, bukanlah suatu cacat hukum maupun cacat konstitusional.

C. Kalau ketentuan pasal 60 huruf g ini diteruskan dan dilaksanakan secara efektif, maka ia akan berakibat secara langsung maupun tidak langsung pada STIGMATISASI terhadap orang perorangan, sehingga reintegrasi mereka ke dalam tubuh bangsa yang merupakan sebuah keharusan moral rezim reformasi, secara resmi dipotong lagi. Seharusnya lembaga-lembaga politik tertinggi negara mendukung rekonsiliasi dan bukan malah mempersulitnya.

Jika ketentuan pasal 60 huruf g diteruskan dan dilaksanakan secara efektif, maka akan berakibat secara langsung maupun tidak langsung pada STIGMATISASI terhadap orang perorangan. Sehingga reintegrasi mereka ke dalam tubuh bangsa yang merupakan keharusan moral, secara resmi dipotong lagi. Seharusnya lembaga-lembaga politik tertinggi negara ini mendukung rekonsiliasi dan tidak malah mempersulitnya.

Perlu dicatat bahwa yang dipersoalkan dalam hal ini adalah tidak berkaitan dengan bangkitnya atau rehabilitasi suatu ideologi, dalam hal ini ideologi komunisme. Bahwa mengecualikan orang-orang tertentu berdasarkan alasan yang tidak teruji dari menikmati hak-hak politiknya adalah suatu diskriminasi, dan diskriminasi berdasarkan pandangan politik adalah pelanggaran hak asasi manusia, yang jelas tercermin di dalam Universal Declaration of Human Rights PBB maupun ICCPR. Article 19 Universal Declaration of Human Rights PBB sudah menegaskan bahwa setiap orang memiliki hak atas kebebasan berpikir dan berpendapat, termasuk untuk memiliki pendapat tanpa diganggu dan kebebasan akan informasi. Hal senada juga dimuat lagi dalam Article 19 ICCPR, yang kemudian ditegaskan lagi dalam Article 26 yang menentukan asas larangan diskriminasi (*non-discrimination principle*) dalam bentuk apa pun, termasuk pandangan politik dan lainnya:

All persons are equal before the law and are entitled without any discrimination to the equal protection of the law. In this respect, the law shall prohibit any discrimination and guarantee to all persons equal and effective protection against discrimination on any ground such as race,

colour, sex, language, religion, political or other opinion, national or social origin, property, birth or other status.

D. Pelarangan kepada orang-orang tertentu menjadi wakil rakyat adalah merupakan suatu generalisasi kesalahan organisasi menjadi kesalahan individu.

Keanggotaan pada PKI adalah satu hal, sedangkan yang menyangkut keterlibatan di dalam G.30.S. (Gerakan 30 September) adalah satu hal yang lain lagi. Orang-orang yang nyata-nyata terlibat di dalam gerakan tersebut, kebanyakan memang ditangkap dan diadili di Pengadilan, sebagian dari mereka dihukum mati dan sebagian lagi dipenjara, hal ini semata-mata tergantung pada putusan Pengadilan, yang memang diberi kewenangan untuk itu.

Orang yang setelah mendapat putusan pengadilan dan kemudian menjalani hukumannya, persis adalah untuk mengimbangi kesalahan yang ia lakukan sebelumnya. Jadi sangat tidak etis kalau ia masih juga dianggap bersalah padahal sudah dijatuhkan hukuman untuk kesalahan itu.

Yang harus menjadi kriteria seorang untuk dipilih adalah kehendak orang untuk taat kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar yang berlaku. Kalau ia menyatakan menaatinya, maka tidak ada alasan melarang dia untuk dipilih, dan merupakan hak warga negara untuk memilih orang-orang yang mewakilinya untuk duduk sebagai wakil rakyat.

Pelarangan tanpa didasari oleh alasan hukum dan konstitusi yang kuat adalah diskriminasi berdasarkan pandangan politik yang merupakan pelanggaran hak asasi manusia.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon I memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa dan memutus permohonan *a quo* sebagai berikut:

- 1) Menerima dan mengabulkan seluruh permohonan;
- 2) Menyatakan Pasal 60 huruf g Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilu bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945;
- 3) Menyatakan Pasal 60 huruf g Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilu tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

Menimbang bahwa Para Pemohon II pada pokoknya mendalilkan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Para Pemohon II adalah orang-perorangan warga negara Indonesia yang tergabung dalam Lembaga Kesatuan Masyarakat, yang didirikan berdasarkan Akte Notaris H. Rizul Sudarmadi, S.H., tanggal 21 Oktober 2002 No. 51, dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga yang sesuai dengan ketentuan hukum Indonesia, vide bukti P-1 dan P-2A, P-2B, P-2C. Dalam Akte pendirian, Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Para Pemohon II secara tegas dinyatakan untuk memperjuangkan Rehabilitasi warga negara yang di-G.30.S-kan dalam peristiwa G.30.S. Tahun 1965, yang secara konstitusional hak kewarganegaraannya sah menurut Undang-Undang. Akan tetapi hak kewarganegaraan Para Pemohon II tersebut tanpa alasan dan tanpa dasar hukum yang jelas telah dicabut atau telah dibatasi, oleh karena itu berdasarkan Pasal 51 (1) huruf b Undang-undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi, Para Pemohon II adalah pihak yang hak dan kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum, oleh karenanya Para Pemohon II memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan pengujian undang-undang dan permohonan Pemohon dinyatakan dapat diterima.
2. Bahwa Undang-undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum telah diundangkan pada tanggal 11 Maret 2003, Lembaran Negara R.I. Tahun 2003 Nomor 37, maka berdasarkan Pasal 50 Undang-undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, permohonan pemohon dapat diterima.
3. Bahwa warga negara Indonesia Korban Rezim Orde Baru dalam peristiwa G.30.S. Tahun 1965, semuanya telah dibebaskan sebagai Tahanan Politik (Tapol). Dalam surat pembebasan sebagai Tahanan Politik, pemohon tidak pernah dinyatakan bersalah berdasarkan keanggotaan Partai Komunis Indonesia, atau dinyatakan bersalah terlibat langsung atau tidak langsung dalam G.30.S/PKI (bukti P-3, P-4, P-5, dan P-6). Dengan demikian, Para Pemohon II adalah warga negara Indonesia yang dilindungi menurut Pasal 27 Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Namun dalam praktek kehidupan masyarakat pemohon telah didiskriminasikan hak kewarganegaraannya, antara lain bagi yang telah berusia 60 (enam puluh) tahun tidak diberikan Kartu Tanda Penduduk seumur hidup (bukti P-7 dan

P-8). Dengan demikian, Para Pemohon II tidak dapat diajukan sebagai calon anggota lembaga legislatif, baik pusat maupun daerah, seperti yang dialami anak Sdr. Pradono bin Djaja, tidak dapat menjadi Pegawai Negeri Sipil, karena Sdr. Pradono bin Djaja selaku ayah kandungnya adalah bekas Tahanan Politik G.30.S Tahun 1965 yang KTP-nya tidak seumur hidup.

4. Bahwa dengan stigma atau tanda tertentu dalam KTP yang tidak seumur hidup bagi warga negara Indonesia Korban Rezim Orde Baru dalam peristiwa G.30.S. tahun 1965 yang telah berumur 60 tahun, maka hak dan kewenangan konstitusional warga negara Indonesia tersebut telah dicabut atau setidaknya telah dibatasi. Hal tersebut terbukti dengan adanya persyaratan calon anggota DPR, DPD, dan DPRD, yang apabila calon anggota warga negara telah berumur 60 tahun tetapi KTP-nya tidak seumur hidup dan KTP-nya ada tanda ET, maka dapat dianggap tidak memenuhi syarat menurut ketentuan Pasal 60 huruf g Undang-undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum (bukti P-9).
5. Pasal 27 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan: "Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya" (bukti P-10). Oleh karena itu, Pasal 60 huruf g Undang-undang Nomor 12 Tahun 2003 Tentang Pemilihan Umum bertentangan dengan Pasal 27 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia dan bertentangan pula dengan pasal 28 A s/d 28 J Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pasal 27 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 tidak mengatur adanya warga negara Indonesia bekas anggota Partai Komunis Indonesia atau warga negara Indonesia yang terlibat langsung atau tidak langsung dalam G.30.S./PKI.
6. Bahwa dalam pengambilan keputusan Pasal 60 huruf g Undang-undang Nomor 12 Tahun 2003 Tentang Pemilihan Umum di Dewan Perwakilan Rakyat, Fraksi PDI-P menyetujui agar Pasal 60 huruf g tersebut dihapuskan seluruhnya, sedangkan Fraksi PKB dan Fraksi PPP, menghendaki hanya kalimat "yang tidak terlibat langsung dalam G.30.S./PKI sedangkan organisasi terlarang lainnya dihapuskan. Namun, Fraksi TNI/Polri tetap menghendaki Pasal 60 huruf g tersebut tetap dicantumkan utuh sebagaimana tersebut dalam Rancangan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2003 Tentang Pemilihan Umum. Dengan

demikian terbukti sah, Para Pemohon Il a quo telah dirugikan hak dan kewenangan konstitusionalnya.

7. Bahwa Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan Indonesia adalah Negara Hukum. Berarti setiap warga negara berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. Dengan demikian diskriminasi hak kewarganegaraan, yang mencabut atau membatasi hak kewarganegaraan tanpa dasar hukum telah merugikan hak dan kewenangan konstitusional Para Pemohon a quo, dan merupakan pelanggaran Hak Asasi Manusia. Karena itu, berdasarkan Pasal 51 Undang-undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, Para Pemohon a quo memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) sebagai Pemohon.
8. Bahwa pencabutan atau pembatasan hak konstitusional warga negara Indonesia, hanya dapat dilakukan berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. Sedangkan Para Pemohon a quo yang telah dicabut atau dibatasi hak konstitusionalnya adalah warga negara Indonesia yang tidak pernah dinyatakan bersalah berdasarkan putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. Dengan demikian materi muatan Pasal 60 huruf g Undang-undang Nomor 12 Tahun 2003 Tentang Pemilihan Umum tidak beralasan dan tidak berdasarkan hukum, sehingga tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon Il memohon kepada Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia memutuskan :

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon seluruhnya.
2. Menyatakan Pasal 60 huruf g Undang-undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum yang berbunyi: "bukan bekas anggota organisasi terlarang Partai Komunis Indonesia, termasuk organisasi massa, atau bukan orang yang terlibat langsung ataupun tak langsung dalam G.30.S./PKI. atau organisasi terlarang lainnya", bertentangan dengan Pasal 27 dan Pasal 28 A sampai dengan Pasal 28 J Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Menyatakan Pasal 60 huruf g Undang-undang Nomor 12 Tahun 2003 Tentang Pemilihan Umum tersebut, tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.
4. Mohon keadilan yang sesuai dengan rasa keadilan warga negara Indonesia.

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon I telah mengajukan bukti-bukti yang dilampirkan dalam permohonannya dan bukti yang disampaikan dalam persidangan sebagai berikut:

1. Fotokopi Undang-undang Nomor 12 Tahun 2003 beserta penjelasannya (Bukti P-1);
2. Fotokopi Surat perintah untuk membebaskan dari penahanan sementara pada tanggal 20 Desember 1979 atas nama Robby Sumolang (Bukti P-2) ;
3. Fotokopi Petikan Surat Keputusan Nomor SKEP-57/KOPKAM/XII/1979 tentang pengembalian 105 tahanan G.30 S/PKI golongan B ke Masyarakat (Bukti P-3);
4. Fotokopi Surat Ijin Jalan Nomor : SIJ-75/Kamda/XII/1979 tertanggal 17 Desember 1979 (Bukti P-4)
5. Fotokopi tanda terima tahanan G.30 S/PKI tanggal 22 Desember 1979 (Bukti P-5);
6. Fotokopi Surat Keterangan Nomor 129/A.1/I/1979 tertanggal 20 September 1979 (Bukti P-6);
7. Fotokopi Majalah Forum Keadilan dengan judul "Caleg-caleg yang diisukan beraroma kiri" tanggal 15 Pebruari 2004 (bukti P-7);
8. Fotokopi Harian Umum Suara Pembaruan tanggal 23 Januari 2004 dengan judul "Caleg terlibat Partai Terlarang akan dicoret" (Bukti P-8);

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Para Pemohon II telah mengajukan bukti-bukti yang dilampirkan dalam permohonannya dan bukti yang disampaikan dalam persidangan sebagai berikut:

1. Fotokopi Akte Nomor 51 tanggal 21 Oktober 2002 tentang Pendirian Lembaga Perjuangan Rehabilitasi Korban Orde Baru (Bukti P-1);
2. Fotokopi Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Lembaga Perjuangan Rehabilitasi Korban Orde Baru (Bukti P-2);
3. Fotokopi Surat Pembebasan atas nama Sumaun Utomo (Bukti P-2a);
4. Fotokopi Surat Pembebasan atas nama Achmad Soebarto (Bukti-P2b);
5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Mulyono, S.H. (Bukti-P-2c);
6. Fotokopi Surat Pembebasan Tahanan Politik atas nama Said Pradono bin Djaja, tanggal 9 Mei 1972 (Bukti P-3) ;
7. Fotokopi Surat Pembebasan Tahanan Politik atas nama Ngadiso Yahya bin Sumoredjo, tanggal 26 Juli 1978 (Bukti P-4) ;

8. Surat Pembebasan Tahanan Politik atas nama Casman bin Setyo Prawiro, tanggal 5 Desember 1979 (Bukti P-5) ;
9. Surat Pembebasan Tahanan Politik atas nama Makmuri bin Zahzuri, tanggal 19 Juli 1966 (bukti P-6);
10. Kartu Tanda Penduduk Nomor 09.5304.161233.0211 atas nama Said Pradono Bin Djaja, meskipun sudah berumur 60 tahun tidak diberikan kartu tanda penduduk seumur hidup (Bukti P-7);
11. Kartu Tanda Penduduk Nomor 4901.14470ET/0405330062 atas nama Kusnendar Kornelis, diberi tanda ET (Eks Tahanan) (Bukti P-8);
12. Pasal 60 huruf g Undang-undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum (Bukti P-9);
13. Pasal 27 Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (Bukti P-10);
14. Surat Pembatalan Calon Anggota DPRD Purworejo dalam Pemilu Tahun 2004 atas nama Dr. Sutarko Hadiwacono dari Partai Nasionalis Banteng Kemerdekaan karena yang bersangkutan bekas tahanan G30S/PKI Model B1 (Bukti P-11).
15. Kliping berita dari berbagai Surat Kabar dalam Bulan Januari 2004 tentang Calon Legislatif yang ada indikasi terlibat Organisasi Terlarang (OT) atau yang dinyatakan Bekas Tahanan G.30.S/PKI dicoret oleh Komisi Pemilihan Umum tidak bisa menjadi calon legislatif (Bukti P-12).

Menimbang bahwa pada pemeriksaan persidangan hari Rabu tanggal 10 Desember 2003 Para Pemohon I telah didengar keterangannya yang pada pokoknya menerangkan tetap pada isi permohonan, dan pada pemeriksaan persidangan hari Selasa, tanggal 13 Januari 2004 Para Pemohon II telah pula didengar keterangannya yang pada pokoknya menerangkan tetap pada isi permohonan;

Menimbang bahwa pada pemeriksaan persidangan tanggal 13 Januari 2004, telah didengar keterangan dari pihak Pemerintah yang diwakili oleh Menteri Dalam Negeri dan Menteri Kehakiman dan HAM Republik Indonesia dan pada hari Senin, tanggal 26 Januari 2004, Mahkamah Konstitusi telah pula menerima keterangan tertulis dari Pemerintah, yang pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa konsepsi dasar substansi perubahan undang-undang politik, yaitu Undang-undang Nomor 2 Tahun 1999 tentang Partai Politik, Undang-undang Nomor 3 Tahun 1999 tentang Pemilihan Umum (sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 4 Tahun 2000), dan Undang-undang Nomor 4 Tahun 1999 tentang Susunan dan Kedudukan MPR, DPR, dan DPRD, yang diubah menjadi Undang-undang Nomor 31 Tahun 2002 tentang Partai Politik, Undang-undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD serta Undang-undang Nomor 22 Tahun 2003 tentang Susunan dan Kedudukan MPR, DPR, DPD, dan DPRD, pada dasarnya menyangkut transformasi perubahan pola hubungan penyelenggara negara dengan rakyat yang menjamin kemerdekaan berserikat untuk mendirikan partai politik, kedaulatan partai berada pada tangan anggota, pluralisme kepartaian, pelaksanaan pemilihan umum berdasarkan asas-asas pemilihan umum yang demokratis, sistem pemilu yang memiliki derajat keterwakilan dan akuntabilitas yang tinggi, dan sistem perwakilan rakyat yang menjamin otoritas dan legitimasi lembaga perwakilan rakyat serta akuntabilitas wakil rakyat kepada konstituen dan masyarakat luas.

Bahwa tujuan yang hendak dicapai dalam membangun kehidupan demokrasi melalui penataan Partai Politik adalah untuk menjamin jumlah partai politik yang dikehendaki Bangsa Indonesia tidak ditempuh cara otoriter tetapi juga tidak menempuh cara liberal melainkan menyepakati persyaratan jumlah dukungan rakyat kepada Partai Politik sebagai syarat berperan-serta dalam pemilihan umum. Dengan demikian Partai Politik dapat mengambil peran penting dalam menumbuhkan kebebasan, kesetaraan, dan kebersamaan sebagai upaya untuk membentuk bangsa dan negara secara terpadu. Di dalam sistem politik demokrasi, kebebasan dan kesetaraan tersebut diimplementasikan agar dapat merefleksikan rasa kebersamaan yang menjamin terwujudnya cita-cita kemasyarakatan yang utuh.

Bahwa proses menuju kehidupan politik yang memberikan peran kepada partai politik sebagai aset nasional berlangsung berdasarkan prinsip perubahan dan kesinambungan yang makin lama makin menumbuhkan kedewasaan dan tanggung jawab berdemokrasi. Hal ini dapat dicapai melalui penataan kehidupan kepartaian, di samping adanya sistem dan proses pelaksanaan Pemilihan Umum secara memadai. Keterkaitan antara kehidupan kepartaian yang sehat dan proses penyelenggaraan Pemilihan Umum akan dapat menciptakan lembaga-lembaga

perwakilan rakyat yang lebih berkualitas. Untuk merancang keterkaitan sistemik antara sistem kepartaian, sistem Pemilihan Umum dengan sistem konstitusional, seperti tercermin dalam sistem pemerintahan, diperlukan adanya kehidupan kepartaian yang mampu menampung keberagaman dalam sistem multi partai yang sederhana.

Bahwa pembentukan, pemeliharaan, dan pengembangan Partai Politik pada dasarnya merupakan salah satu pencerminan hak warga negara untuk berkumpul, berserikat, dan menyatakan pendapat. Melalui Partai Politik, rakyat dapat mewujudkan haknya untuk menentukan pendapat tentang arah kehidupan dan masa depannya dalam bermasyarakat dan bernegara. Sesuai dengan prinsip dasar pembentukan peraturan perundang-undangan, penyusunan peraturan perundang-undangan tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Hal tersebut sejalan dengan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor III/MPR/2000 tentang Sumber Hukum dan Tata Urutan Peraturan Perundang-undangan, menyatakan bahwa urutan peraturan perundang-undangan di negara Republik Indonesia terdiri dari Undang-Undang Dasar 1945, Ketetapan MPR, Undang-undang, Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang, Keputusan Presiden, dan Peraturan Daerah. Berdasarkan urutan tersebut, maka pembentukan undang-undang tidak boleh bertentangan dengan Ketetapan MPR dan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Bahwa berkaitan dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD, dapat dijelaskan bahwa pada saat penyusunan undang-undang dimaksud, Pemerintah dan DPR-RI sangat taat asas terhadap sumber hukum yaitu dengan memperhatikan masih diberlakukannya TAP MPRS-RI No. XXV/MPRS/1966 tentang Pembubaran Partai Komunis Indonesia, Pernyataan sebagai Organisasi Terlarang di Seluruh Wilayah Negara Republik Indonesia bagi Partai Komunis Indonesia dan Larangan Setiap Kegiatan untuk Menyebarkan atau Mengembangkan Faham atau Ajaran Komunis/Marxisme-Leninisme. Sehubungan dengan hal tersebut, maka telah diambil keputusan dalam penetapan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD yang menetapkan tentang ***persyaratan calon anggota DPR, DPD, dan DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota***, sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 60 huruf g Undang-undang Nomor 12

Tahun 2003, adalah **"bukan bekas anggota organisasi terlarang Partai Komunis Indonesia, termasuk organisasi massanya, atau bukan orang yang terlibat langsung ataupun tidak langsung dalam G.30.S./PKI, atau organisasi terlarang lainnya"**. Persyaratan untuk menjadi calon anggota DPR, DPD, dan DPRD tersebut, adalah berkaitan dengan masih berlakunya Tap MPRS-RI No. XXV/MPRS/1966 dan dalam hal ini tidak berarti mereka kehilangan hak untuk memilih anggota DPR, DPD, dan DPRD, Dengan demikian, yang bersangkutan tetap dapat menyalurkan aspirasinya melalui wakil-wakil yang akan mereka pilih dalam Pemilihan Umum 2004.

Bahwa Pemerintah tidak sependapat dengan alasan-alasan/argumentasi yang diajukan oleh kedua Pemohon yang menyatakan bahwa :

1. Ketentuan Pasal 60 huruf g Undang-undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD bertentangan dengan Pasal 28 C ayat (2), Pasal 28 D ayat (1), ayat (3), dan Pasal 28 I ayat (2) (*Oleh Pemohon Sdr. Uli Parulian Sihombing, SH dkk/Pemohon I*);
2. Ketentuan Pasal 60 huruf g Undang-undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD bertentangan dengan Pasal 27, Pasal 28 A sampai dengan Pasal 28 J Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (*Oleh Pemohon Sdr. Sumaun Utomo dkk/Pemohon II*).

Bahwa berkenaan dengan hal tersebut di atas, Pemerintah menyampaikan penjelasan lebih lanjut sebagai berikut:

1. Dalam Bab X A Perubahan Kedua Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 tentang Hak Asasi Manusia, dimulai dari Pasal 28 A sampai dengan Pasal 28 J merupakan satu kesatuan yang saling berkaitan dan tidak dapat dipisahkan, sehingga pemahaman terhadap ketentuan mengenai Hak Asasi Manusia harus dipahami. secara utuh kaitan pasal demi pasal, dimana Pasal 28 A sampai dengan Pasal 28 I memberi hak-hak asasi bagi warga negara Republik Indonesia dan Pasal 28 J memberikan pembatasan hak asasi warga negara Republik Indonesia;
2. Sejalan dengan nilai-nilai ketentuan Pasal 28 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, telah dikeluarkan Tap MPRS-RI No. XXVMPRS/1966 tentang Pembubaran Partai Komunis Indonesia, Pernyataan sebagai Organisasi Terlarang di Seluruh Wilayah Negara

Republik Indonesia bagi Partai Komunis Indonesia dan Larangan Setiap Kegiatan untuk Menyebarkan atau Mengembangkan Fahaman atau Ajaran Komunis/Marxisme-Leninisme, dimana hal-hal tersebut telah merupakan Kebijakan Nasional dan kenyataan sejarah bangsa Indonesia bahwa Partai Komunis Indonesia yang menganut paham/ajaran Komunisme/Marxisme-Leninisme telah melakukan pengkhianatan terhadap bangsa dan negara Republik Indonesia, dan dikukuhkan kembali dengan Tap MPR-RI No. I/MPR/2003 tentang Peninjauan Terhadap Materi dan Status Hukum Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara dan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Tahun 1960 sampai dengan Tahun 2002 bahwa larangan terhadap Partai Komunis Indonesia masih tetap berlaku. Dengan demikian, organisasi terlarang PKI termasuk organisasi massanya atau organisasi terlarang lainnya dibatasi hak asasi sebagai warga negara Republik Indonesia.

3. Sesuai dengan ketentuan Pasal 28 J ayat (2) menyatakan bahwa "setiap warga masyarakat dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan oleh undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi ketentuan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis". Dari rumusan ketentuan Pasal 28 J ayat (2) tersebut, maka hak-hak warga negara dapat dibatasi dengan undang-undang.
4. Dengan memperhatikan ketentuan Pasal 28 J ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Tap MPRS-RI No. XXV/MPRS/1966 serta Tap MPR-RI No. I/MPR/2003, maka ketentuan Pasal 60 huruf g Undang-undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD yang menetapkan syarat/batasan terhadap hak-hak warga negara untuk menjadi calon DPR, DPD, dan DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota telah sesuai dan selaras dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan atau tidak bertentangan dengan ketentuan Pasal 28 C ayat (2), Pasal 28 D ayat (1), ayat (3), dan Pasal 28 I ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Menimbang bahwa pada persidangan hari Jumat, tanggal 13 Pebruari 2004, telah didengar keterangan dari Dewan Perwakilan Rakyat yang diwakili oleh Kuasanya, dan pada hari Jumat, tanggal 13 Pebruari 2004, pukul 15.45 Mahkamah Konstitusi telah pula menerima keterangan tertulis dari Dewan Perwakilan Rakyat Indonesia, yang pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa yang menjadi pokok permasalahan di dalam permohonan adalah mengenai dimuatnya ketentuan Pasal 60 huruf g, yang berisi larangan menjadi anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupten/Kota bagi mereka yang "bekas anggota organisasi terlarang Partai Komunis Indonesia, termasuk organisasi massanya, atau bukan orang yang terlibat langsung atau pun tak langsung dalam G30S/PKI atau organisasi terlarang lainnya". Bahwa ketentuan tersebut merupakan pelanggaran hak asasi manusia dan bertentangan Pasal 28 C ayat (2); Pasal 28 D ayat (1), ayat (3); dan Pasal 28 I ayat (2) UUD 1945 ;

Bahwa dalam proses pembahasannya di DPR, telah dilakukan putusan yang memperhatikan aspirasi dan pertimbangan secara maksimal terhadap kemungkinan-kemungkinan yang terburuk atas dicantumkan atau tidaknya ketentuan Pasal 60 huruf g, yang tercermin melalui mekanisme *voting*. Bahwa DPR dalam menyusun ketentuan Pasal 60 huruf g telah mempertimbangkan aspek nilai-nilai agama dan ketertiban umum sehingga sudah sesuai dengan ketentuan amanat dari UUD 1945 Pasal 28 J ayat (2) yang berbunyi; "Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat yang demokratis".

Menimbang bahwa pada persidangan tanggal 13 Pebruari 2004 dan tanggal 18 Pebruari 2004 telah didengar keterangan dibawah sumpah Saksi dan Para Ahli dari Para Pemohon II dan Para Pemohon I, bernama :

Saksi Para Pemohon II bernama Dr. Sutarko Hadi Wacono memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

Bahwa awal terjadinya pencoretan adalah pada saat Saksi mendaftar sebagai Calon Legislatif Partai Nasionalis Banteng Kemerdekaan dan saksi mendapat nomor urut 1 (satu) di DP 6 Kabupaten Purworejo, dan waktu itu saksi didatangi oleh Ketua

DPC yang atas saran dari Ketua KPU, agar saksi mengundurkan diri, dan atas saran Ketua DPC tersebut, dan tanpa memberitahukan kesalahan saksi apa dan tanpa konfirmasi, saksi dicoret dari daftar calon legislatif;

Bahwa dari surat rahasia Kodim dan berdasar keterangan dari Iptu Jatmiko, Saksi terlibat partai terlarang, tetapi berdasar putusan Pengadilan Saksi bersih dan bebas dari hukuman/kewajiban yang ditentukan Gerakan Kontra Revolusi G.30.S./PKI teter tertanggal 13 Maret 1967;

Bahwa dengan adanya pencoretan dari daftar calon legislatif dengan dasar Pasal 60 huruf g Undang-undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum, jelas hak konstitusional saksi merasa terlanggar dan dirugikan;

Bahwa Saksi belum pernah dimintakan pembuktian oleh KPU tentang bekas G.30.S./PKI Model B1;

Bahwa bukti mengenai bekas G.30.S./PKI tidak termasuk dalam persyaratan pendaftaran;

Bahwa persyaratan untuk menjadi calon legislatif adalah Surat Keterangan dari Pengadilan tidak pernah melakukan tindak pidana, dan Surat Keterangan Kelakuan Baik dari Kepolisian;

Bahwa Saksi bukan bekas anggota Partai Komunis Indonesia;

Bahwa Saksi bukan bekas anggota masa Partai Komunis Indonesia;

Bahwa sampai sekarang Saksi tidak mengetahui kesalahannya;

Bahwa Saksi hanya diperiksa dan dituduh sebagai anggota Pemuda Rakyat;

Bahwa Saksi dituduh sebagai eks anggota Partai terlarang;

Bahwa penolakan sebagai calon legislatif terhadap Saksi ada dikaitkan dengan Pasal 60 huruf g Undang-undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum;

Bahwa pemeriksaan terhadap Saksi terjadi pada tahun 1966;

Bahwa yang melakukan pemeriksaan terhadap Saksi adalah Mahasiswa Semarang yang dijadikan Tim Pemeriksa;

Bahwa hasil pemeriksaan tersebut belum pernah diajukan ke Pengadilan;

Bahwa Saksi pada saat itu adalah Mahasiswa Akademi Seni Indonesia Yogyakarta;

Bahwa Saksi setelah tahun 1967 dikenakan wajib lapor;

Bahwa semula KTP Saksi diberi tanda, tetapi sekarang sudah dihapus;

Bahwa sejak tahun 1971 sampai dengan 1997 Saksi berhak untuk memilih;

Bahwa Berita Acara KPU Kabupaten Purworejo bukti P-11 yang menyatakan saksi membuat surat pernyataan palsu dalam formulir model BB4, tidak pernah dilaporkan ke Kepolisian;

Ahli pertama dari Para Pemohon I, Prof. Dr. Frans Magnis Suseno, S.J. memberi keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

Bahwa PKI dan organisasi lain termasuk yang disebut langsung maupun tidak langsung terlibat dalam gerakan 30 September dinyatakan terlarang dalam TAP MPRS Nomor XXV/MPRS/1966;

Bahwa andaikan TAP tersebut mempunyai kedudukan hukum yang sah, tetapi pelarangan terhadap Anggota PKI untuk memilih dan dipilih tetap tidak berdasar karena bersifat diskriminatif dan bertentangan dengan hak asasi manusia;

Bahwa keanggotaan di dalam Partai Komunis Indonesia dan Ormas-Ormas yang bernaung di bawahnya sebelum keluarnya TAP MPRS tersebut bukan merupakan kesalahan apapun, tidak menjadi pelanggaran apapun kecuali mereka melakukan perbuatan yang melawan hukum dan diputus oleh pengadilan.

Bahwa oleh karena itu tidak ada dasar untuk melarang bekas anggota PKI dan organisasi massa yang bernaung di bawahnya untuk ikut dalam menggunakan hak pilihnya baik aktif maupun pasif dalam pemilihan umum, karena mereka tidak secara individual melakukan perbuatan apapun yang bertentangan dengan undang-undang yang berlaku.

Bahwa dari perspektif filsafat berlaku pertama bahwa hak asasi manusia berlaku bagi setiap orang tanpa kecuali, tetapi memang secara filosofis bisa dibenarkan bahwa hak asasi itu dibatasi misalnya saja seorang bisa dihilangkan kebebasan untuk bergerak kalau lewat proses pengadilan. Tentu saja orang ditangkap sesuai dengan hukum yang berlaku dan hukum tersebut harus dirumuskan berdasarkan hak asasi manusia.

Bahwa Ketetapan MPR Nomor XVII/MPR/1998 menyatakan hak asasi manusia dan hak warga negara dimiliki oleh setiap warga negara. Jadi secara filosofis selama seseorang secara individual tidak terlibat secara hukum dalam perbuatan yang melawan hukum maka tidak ada hak bagi negara untuk mencabut hak sebagai warga negara yang bersangkutan dalam pemilihan umum, karena hal itu bersifat diskriminatif. Lagi pula dalam kasus ini tidak ada alasan yang dapat

dibenarkan bagi negara untuk mencegah mereka menjalankan hak warga negara ikut dalam Pemilihan Umum. Karena itu pencabutan hak untuk dipilih merupakan diskriminasi.

Bahwa diskriminasi justru mengancam persaudaraan, karena orang yang didiskriminasi merasa tidak diizinkan masuk ke dalam kesatuan keluarga bangsa di mana ia berada.

Bahwa saya sebagai pribadi dan warga negara Indonesia menuntut tindakan diskriminasi itu harus dihapus. Dan ketentuan hukum yang mencerminkan ketidakadilan dan kesewenang-wenangan secara serius harus dicabut.

Bahwa di Jerman sesudah Perang Dunia ke-2 selama beberapa tahun kedaulatan dipegang oleh empat negara sekutu yang pada perkembangan selanjutnya di bagian timur oleh Uni Soviet dan di bagian barat oleh Amerika, Inggris dan Perancis. Sejak tahun 1949 terbentuk pemerintah Republik Federal Jerman yang lama-lama mendapat lebih banyak wewenang dan kalau saya tidak salah ingat tahun 1956 mencapai kedaulatan penuh.

Bahwa pada masa pendudukan sekutu diciptakan kebijakan *de-NAZI-fikasi*. Atas dasar itu diadakan tiga klasifikasi, yaitu orang terlibat “keras”, “kurang keras”, dan “sedikit longgar”, “*mitläufer*” (*fellow travellers*) atau “orang yang ikut-ikutan”. Terhadap orang yang ikut-ikutan tidak diberikan tindakan apa-apa, tetapi bagi yang berklasifikasi tertinggi sesudah perang di bawah sekutu tidak boleh memegang jabatan pemerintahan. Tetapi sesudah tahun 1949 *de-NAZI-fikasi* diserahkan ke tangan Jerman dan di situ sudah ada orang Nazi yang kembali ke dalam partai-partai itu, kalau itu memang misalnya menjadi Menteri yang kemudian diketahui sebagai anggota Nazi, dia harus turun dari kedudukannya sebagai Menteri.

Bahwa semua itu berhak memilih dan juga berhak dipilih ke dalam *bundestag* dalam parlemen Jerman, tetapi secara politis menjadi tidak memungkinkan untuk bekas anggota NAZI menduduki jabatan pemerintahan. Meskipun demikian dalam kenyataannya sejak tahun 1956 selalu ada beberapa orang bekas anggota NAZI yang menjadi Menteri. Begitu juga tentara Jerman mulai dibangun tentu dimulai dengan Jenderal-jenderal yang masih mengalami Perang Dunia ke-2.

Bahwa *raison d'état* sebetulnya tidak dihapus, tetapi di dalam demokrasi hanya dibatasi oleh hak asasi manusia dan mungkin hal-hal lain seperti itu. Oleh karena itu di dalam demokrasi, hak asasi manusia tidak dapat dibatasi atas nama *raison d'état*. Sementara itu walaupun hak asasi manusia tidak bisa dilanggar

dengan menggunakan alasan *raison d'etat*, tetapi dalam kenyataannya tindakan tersebut kadang-kadang dilakukan juga oleh negara-negara demokratis. Pemerintah Amerika Serikat demi kepentingan nasionalnya melakukan penangkapan warga Afghanistan yang dicurigai terkait dengan Al-Qaida dan kemudian menahan mereka di sebuah kamp di Guantanamo, Cuba. Seandainya terjadi di wilayah Amerika Serikat, tindakan seperti itu tidak akan dibenarkan oleh hakim-hakim Amerika Serikat, karena melanggar hak asasi manusia.

Bahwa jika kasus ini dikaitkan dengan rekonsiliasi sebagaimana pengalaman Afrika Selatan, terdapat perbedaan antara Indonesia dan Afrika Selatan. Di Afrika Selatan, persoalan hitam putih dan struktur sosial, serta penindasan golongan kulit putih terhadap golongan kulit hitam dalam arti moral sudah jelas. Kekuasaan kaum kulit putih terhadap golongan kulit hitam secara moral, yang tertindas adalah golongan kulit hitam yang merupakan suatu sistem penindasan minoritas rasial di atas yang lain-lain secara moral pada umumnya sama sekali tidak bisa dibenarkan. Juga sudah jelas bahwa apa yang menjadi dosanya, maka Komisi Rekonsiliasi relatif mudah, karena mengungkapkan kesediaan para korban yang selalu diakui korban, kaum negro yang direpresentasikan oleh sosok Nelson Mandela bersedia menciptakan persaudaraan di Afrika Selatan yang begitu buruk sebelumnya dalam arti tertentu memaafkan kaum kulit putih asal mereka mengakui kesalahannya. Sedangkan di Indonesia struktur sosialnya terlalu kompleks, yaitu banyak sekali diskriminasi dan pelanggaran solidaritas bangsa yang terjadi sehingga salah satu masalah paling sulit adalah identifikasi korban. Jadi kesediaan untuk saling memaafkan dan juga saling mengaku salah yang lebih berat, lebih sulit, dan lebih kompleks.

Bahwa rekonsiliasi akan menjadi lebih mudah, kalau berbagai diskriminasi dihapus lebih dulu.

Bahwa dari pelbagai contoh tersebut di atas, dapat disimpulkan negara-negara demokratis seperti Amerika Serikat, Inggris, Perancis, dan Jerman dapat melakukan tindakan-tindakan yang dapat dikategorikan tidak demokratis.

Selanjutnya Ahli kedua dari Para Pemohon I, Dr. Thamrin Amal Tomagola memberi keterangan yang pokok-pokoknya adalah sebagai berikut:

Bahwa adanya ketentuan Pasal 60 huruf g Undang-undang Nomor 12 Tahun 2003 merupakan pelanggaran yang mendasar terhadap partisipasi politik warga

negara, karena dalam sistem demokrasi yang di pahami sebagai *popular control system over collective decision making*, maka terdapat pihak atau kelompok yang secara umum dilarang untuk berpartisipasi. Partisipasi bisa dalam 2 bentuk, partisipasi dalam wacana politik dan partisipasi dalam pembuatan keputusan-keputusan politik.

Bahwa kalau stigma yang diperkeras lewat undang-undang akan terus berlanjut, maka paling kurang akan menghambat partisipasi politik orang-orang bekas PKI dan Ormas-ormasnya.

Bahwa ini berarti bahwa suatu *ghetto* politik, saya istilahkan dengan *ghetto* politik yang dibuat dan diperkeras oleh undang-undang seperti ini akan mempunyai dampak pada *ghetto-ghetto* sosial dan *ghetto-ghetto* budaya yang berangkai sampai ke bawah. Sehingga, kohesi sosial yang kita inginkan antar bangsa ini semakin tidak dimungkinkan dengan undang-undang seperti ini, yang saya kategorikan undang-undang ini adalah suatu kekerasan negara (*state violence*) terhadap hak warga negara untuk berpartisipasi secara politik.

Bahwa kalau undang-undang sudah menciptakan *ghetto-ghetto* politik, ujungnya adalah *ghetto-ghetto* sosial dan *ghetto-ghetto* budaya, yang pada gilirannya apa bila terjadi peristiwa kecil saja akan mengakibatkan ledakan yang dahsyat.

Bahwa hal ini berbahaya sekali dalam pembangunan bangsa ke depan kalau ingin membuat suatu *nation building* yang tercerahkan secara sosial budaya, bukan *nation building* yang dibangun di atas mimpi-mimpi besar oleh para pemimpin di tingkat Jakarta. Akan tetapi *nation building* yang berbasis pada dasar-dasar yang paling mendasar di akar rumput.

Bahwa dengan mengajak orang dari setiap bagian bangsa ini untuk aktif di dalam politik, ekonomi, dan budaya dengan menghindarkan dominasi oleh satu kelompok pada masing-masing bidang maka akan terwujud partisipasi penuh semua komponen akan lebih baik.

Bahwa lingkunganlah yang membentuk seseorang. Kemudian meningkat pada tataran kelembagaan dan sistem. Sistemlah yang membentuk pribadi tertentu dan satu kelompok tertentu sehingga yang perlu dibenahi bukan bagaimana mengubah orang PKI menjadi ***pancasilais*** sejati, atau mengubah orang ***pancasilais*** ala Soeharto menjadi ***pancasilais*** ala reformasi. Tetapi yang lebih penting adalah mengubah dan menata sistem.

Bahwa dalam menata sistem selain kelembagaan, juga kondisi-kondisi yang menciptakan satu kelompok berperilaku tertentu dan satu pribadi berperilaku tertentu. Orang tidak akan tertarik dengan ajaran-ajaran Komunisme atau Marxisme manakala keadilan ekonomi telah tegak di negeri ini. Orang tidak akan terpancing untuk melakukan tekanan-tekanan politik apabila diberi saluran-saluran politik, yang melembaga, lobi-lobi politik atau cara-cara yang melembaga secara demokratis lainnya. Intimidasi-intimidasi dan teror itu biasanya muncul kalau saluran kelembagaan yang resmi itu tersumbat.

Bahwa yang paling pokok sebenarnya adalah mengusahakan satu sistem dengan saluran-saluran aspirasi ekonomi, aspirasi politik, aspirasi budaya, dan aspirasi sosial yang adil dan beradab. Sehingga sila kedua Pancasila yaitu “kemanusiaan yang adil dan beradab” sangat relevan untuk menegakkan sistem.

Bahwa paham, ideologi, agama, dan segala sesuatu yang berhubungan gagasan itu tidak bisa dilarang-larang, apalagi dilarang dengan kekuatan fisik, karena gagasan itu hidup dalam, dan berumah dalam benak orang. Karl Marx sendiri itu menertawakan orang-orang yang menghantam mesjid dan menghantam gereja. Karena hal itu sebenarnya merupakan produk dari suatu kondisi.

Bahwa agama dan ideologi sebenarnya tidak boleh dimasuki oleh negara sebagai sesuatu yang diatur secara publik. Itu adalah ranah sosial, malah ranah pribadi yang merupakan urusan sosial dan urusan-urusan pribadi. Oleh sebab itu lebih mencengangkan lagi kalau misalnya ada pada ramah gagasan ideologi itu dilarang dan kemudian sebagai implikasinya orangnya atau subyeknya sebagai individunya juga dilarang di dalam kegiatan politik.

Bahwa ideologi komunis itu tidak dilarang di Amerika dan di Inggris sebagai negara kapitalis. Dalam parlemen Inggris ada satu anggota parlemen dari Partai Komunis Inggris.

Bahwa tentang sah tidaknya Ketetapan MPRS Nomor XXV/MPRS/1966 secara formal adalah sah dan secara substansi tidak benar.

Menimbang bahwa Para Pemohon I dan Para Pemohon II pada persidangan tanggal 18 Pebruari 2004 telah memberi kesimpulan secara lisan yang masing-masing pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonan;

Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan ditunjuk pada berita acara sidang, yang merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon *a quo* adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang bahwa sebelum memasuki substansi atau pokok perkara, Mahkamah Konstitusi terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal berikut :

1. Apakah Mahkamah Konstitusi berwenang memeriksa dan memutus permohonan pengujian atas Undang-undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
2. Apakah hak konstitusional Para Pemohon *a quo* dirugikan oleh berlakunya Pasal 60 huruf g Undang-undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sehingga menurut Pasal 51 ayat (1) Undang-undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, mereka memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) guna mengajukan permohonan pengujian (*judicial review*) Pasal 60 huruf g Undang-undang Nomor 12 Tahun 2003 terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Terhadap kedua masalah dimaksud, Mahkamah Konstitusi berpendapat sebagai berikut :

1. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 juncto Pasal 10 ayat (1) Undang-undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang-undang Nomor 12 Tahun 2003 Tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*)

1. Bahwa Para Pemohon I yakni: 1) Prof. Dr. Deliar Noer. 2) H. Ali Sadikin. 3) Dr. Ir. Sri Bintang Pamungkas. 4) Ny. Sri Husadhati. 5) Robert Soepomo D.P. 6) Dr. Mohamad Toyibi. 7) Buntaran Sanusi, SE, MM. 8) Moch. Sifa Amin Widigdo. 9) Ir. Krisno Pudjongo. 10) dr. Judilherry Justam. 11) Soenardi, SH. 12) Ir. Urgik Kurniadi. 13) Syamsul Hilal. 14) Syafinuddin. 15) Sunaryo, SH. 16) Affanulhakim Umar. 17) Bagus Satriyanto. 18) Christianus Siner Key Timu. 19) Ny. Hariati. 20) Ny. Rustiah. 21) Bambang Satriyanto. 22) Ny. Sri Rejeki Suninto, tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) guna tampil selaku para pemohon pengujian undang-undang karena tidak terbukti terdapat adanya keterkaitan sebab akibat (*causal verband*) yang menunjukkan bahwasannya hak konstitusional mereka dirugikan oleh berlakunya Pasal 60 huruf g Undang-undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Para Pemohon dimaksud bukan bekas Anggota Partai Komunis Indonesia (PKI), termasuk organisasi massanya, dan bukan pula orang yang terlibat langsung atau tidak langsung dalam G.30.S./PKI serta bukan bekas anggota organisasi terlarang lainnya. Oleh karena itu, mereka tidak memenuhi persyaratan kedudukan hukum (*legal standing*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, sehingga permohonannya tidak dipertimbangkan;
2. Bahwa dalam pada itu, berdasarkan bukti Para Pemohon I (P-1, P-2, P-3, dan P-4), dan bukti Para Pemohon II (P-2a, P-2b, P-2c, P-3, P-4, P-5, P-6, P-7, P-8), sebagian dari Para Pemohon I yakni : 1) Payung Salenda. 2) Gorma Hutajulu. 3) Rhein Robby Sumolang. 4) Ir. Sri Panudju. 5) Suyud Sukma Sendjaja. 6) Margondo Hardono, dan Para Pemohon II yakni: 1) Sumaun Utomo. 2) Achmad Soebarto. 3) Mulyono. 4) Said Pradono bin Djaja. 5) Ngadiso Yahya bin Somoredjo. 6) Tjasman bin Setyo Prawiro. 7) Makmuri bin Zahzuri, memenuhi persyaratan kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan pengujian Pasal 60 huruf g Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Anggota Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) Undang-

Undang Nomor 24 Tahun 2003. Sebagian Para Pemohon I dan Para Pemohon II seluruhnya adalah bekas tahanan politik. Mereka telah ditahan atau dipenjara karena dituduh terlibat secara langsung maupun tidak langsung dalam peristiwa G.30.S./PKI, dan menganggap hak konstitusional mereka dirugikan oleh berlakunya Pasal 60 huruf g Undang-undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas terhadap kewenangan Mahkamah Konstitusi dan kedudukan hukum (*legal standing*) Para Pemohon *a quo*, Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi dalam Rapat Permusyawaratan Hakim pada tanggal 24 Pebruari 2004 secara mufakat bulat berpendapat bahwa Mahkamah Konstitusi berwenang untuk mengadili perkara *a quo* dan sebagian dari Para Pemohon I serta Para Pemohon II seluruhnya mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*).

3. POKOK PERKARA

Menimbang bahwa pengujian undang-undang yang dimohonkan Para Pemohon *a quo* adalah Pasal 60 huruf g Undang-undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang oleh mereka dianggap bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 karena bersifat diskriminatif serta meniadakan hak konstitusional Para Pemohon *a quo*.

Menimbang, bahwa Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 melarang diskriminasi sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 27 ayat (1), Pasal 28 D ayat (1), Pasal 28 I ayat (2). Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia sebagai penjabaran ketentuan Pasal 27 dan Pasal 28 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 tidak membenarkan diskriminasi berdasarkan perbedaan agama, suku, ras, etnik, kelompok, golongan status sosial, status ekonomi, jenis kelamin, bahasa, keyakinan politik. Pasal 60 huruf g Undang-undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat

Daerah melarang sekelompok Warga Negara Indonesia (WNI) untuk dicalonkan serta menggunakan hak dipilih berdasarkan keyakinan politik yang pernah dianut;

Menimbang bahwa Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menegaskan bahwa segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dengan tidak ada kecualinya. Pasal 28 D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menegaskan, bahwasannya setiap orang berhak atas pengakuan jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. Ditegaskan pula dalam Pasal 28 I ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, bahwasannya setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apapun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu; yang sesuai pula dengan *Article 21* Universal Declaration of Human Rights yang menyatakan:

1. Everyone has the right to take part in the government of his country, directly or through freely chosen representatives.
2. Everyone has the right of equal access to public service in his country.
3. The will of people shall be the basis of the authority of government; this will shall be expressed in periodic and genuine elections which shall be by universal and equal suffrage and shall be held by secret vote or by equivalent free voting procedures.

Selain itu, dalam perkembangan selanjutnya mengenai hak-hak manusia yang berkaitan dengan hak-hak sipil dan politik, Perserikatan Bangsa-Bangsa pada Tahun 1966 telah menghasilkan kovenan tentang Hak-Hak Sipil dan Politik, yang dikenal dengan International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR) berlaku sejak tanggal 1 Januari 1991, di mana 92 (sembilan puluh dua) negara dari 160 (seratus enam puluh) negara anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa menjadi negara anggota;

Menimbang, bahwa *Article 25* tentang Civil and Political Rights dimaksud mengatur sebagai berikut:

“Every citizen shall have the right and the opportunity, without any of the distinctions mentioned in article 2 and without unreasonable restrictions:

- a) To take part in the conduct of public affairs, directly or through freely chosen representatives;
- b) To vote and to be elected at genuine periodic elections which shall be by universal and equal suffrage and shall be held by secret ballot, guaranteeing the free expression of the will of the electors;
- c) To have access, on general terms of equality, to public service in his country;

Menimbang, bahwa hak konstitusional warga negara untuk memilih dan dipilih (*right to vote and right to be candidate*) adalah hak yang dijamin oleh konstitusi, undang-undang maupun konvensi internasional, maka pembatasan penyimpangan, peniadaan dan penghapusan akan hak dimaksud merupakan pelanggaran terhadap hak asasi dari warga negara;

Menimbang bahwa memang Pasal 28 J ayat (2) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 memuat ketentuan dimungkinkannya pembatasan hak dan kebebasan seseorang dengan undang-undang, tetapi pembatasan terhadap hak-hak tersebut haruslah di dasarkan atas alasan-alasan yang kuat, masuk akal dan proporsional serta tidak berlebihan. Pembatasan tersebut hanya dapat dilakukan dengan maksud “semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis”; tetapi pembatasan hak dipilih seperti ketentuan Pasal 60 huruf g Undang-undang Nomor 12 Tahun 2003 Tentang Pemilihan Umum tersebut justru karena hanya menggunakan pertimbangan yang bersifat politis. Di samping itu dalam persoalan pembatasan hak pilih (baik aktif maupun pasif) dalam pemilihan umum lazimnya hanya didasarkan atas pertimbangan ketidakcakapan misalnya faktor usia dan keadaan sakit jiwa, serta ketidakmungkinan (*impossibility*) misalnya karena telah dicabut hak pilihnya oleh putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap dan pada umumnya bersifat individual dan tidak kolektif;

Menimbang bahwa dari sifatnya, yaitu pelarangan terhadap kelompok tertentu warga negara untuk mencalonkan diri sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat

Daerah, Pasal 60 huruf g jelas mengandung nuansa hukuman politik kepada kelompok sebagaimana dimaksud. Sebagai negara hukum, setiap pelanggaran yang mempunyai kaitan langsung dengan hak dan kebebasan warga negara harus didasarkan atas putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap;

Menimbang bahwa Ketetapan MPRS Nomor XXV/MPRS/1966 tentang Pembubaran Partai Komunis Indonesia, Pernyataan Sebagai Organisasi Terlarang di Seluruh Wilayah Negara Republik Indonesia Bagi Partai Komunis Indonesia dan Larangan Setiap Kegiatan untuk Menyebarkan atau Mengembangkan Paham atau Ajaran Komunisme/Marxisme-Leninisme juncto Ketetapan MPR Nomor I/MPR/2003 tentang Peninjauan Terhadap Materi dan Status Hukum Ketetapan MPRS dan Ketetapan MPR Tahun 1960 sampai dengan Tahun 2002, yang dijadikan alasan hukum Pasal 60 huruf g Undang-undang Nomor 12 Tahun 2003 Tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah berkaitan dengan pembubaran Partai Komunis Indonesia dan larangan penyebarluasan ajaran komunisme/Marxisme-Leninisme yang sama sekali tidak berkaitan dengan pencabutan atau pembatasan hak pilih baik aktif maupun pasif warga negara, termasuk bekas anggota Partai Komunis Indonesia;

Menimbang bahwa suatu tanggungjawab pidana hanya dapat dimintakan pertanggungjawabannya kepada pelaku (*dader*) atau yang turut serta (*mededader*) atau yang membantu (*medeplichtige*), maka adalah suatu tindakan yang bertentangan dengan hukum, rasa keadilan, kepastian hukum, serta prinsip-prinsip negara hukum apabila tanggungjawab tersebut dibebankan kepada seseorang yang tidak terlibat secara langsung;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan berdasarkan pula keterangan Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat serta alat-alat bukti tertulis, saksi, dan ahli maka ketentuan Pasal 60 huruf g Undang-undang Nomor 12 Tahun 2003 yang berbunyi “bukan bekas anggota organisasi terlarang Partai Komunis Indonesia termasuk organisasi massa, atau bukan orang yang terlibat langsung maupun tak langsung dalam Gerakan 30 September/Partai Komunis Indonesia atau organisasi terlarang lainnya”,

merupakan pengingkaran terhadap hak asasi warga negara atau diskriminasi atas dasar keyakinan politik, dan oleh karena itu, bertentangan dengan hak asasi yang dijamin oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 dan Pasal 28 D ayat (1), ayat (3), dan Pasal 28 I ayat (2);

Menimbang bahwa oleh karena itu cukup beralasan untuk menyatakan bahwa Pasal 60 huruf g Undang-undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat;

Menimbang bahwa di samping pertimbangan juridis tersebut di atas, materi ketentuan sebagaimana terkandung dalam Pasal 60 huruf g Undang-undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dipandang tidak lagi relevan dengan upaya rekonsiliasi nasional yang telah menjadi tekad bersama bangsa Indonesia menuju masa depan yang lebih demokratis dan berkeadilan. Oleh karena itu, meskipun keterlibatan Partai Komunis Indonesia dalam peristiwa G.30.S. pada tahun 1965 tidak diragukan oleh sebagian terbesar bangsa Indonesia, terlepas pula dari tetap berlakunya Ketetapan MPRS Nomor XXV/MPRS/1966 juncto Ketetapan MPR Nomor I/MPR/2003 tentang Peninjauan Terhadap Materi dan Status Hukum Ketetapan MPRS dan Ketetapan MPR Tahun 1960 sampai dengan Tahun 2002, tetapi orang perorang bekas anggota Partai Komunis Indonesia dan organisasi massa yang bernaung dibawahnya, harus diperlakukan sama dengan warga negara yang lain tanpa diskriminasi;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tentang pokok perkara, dalam Sidang Pleno Rapat Permusyawaratan Hakim pada tanggal 24 Februari 2004, telah mengambil putusan terhadap permohonan Para Pemohon *a quo* dengan 1 (satu) orang Hakim Mahkamah Konstitusi mengajukan pendapat berbeda;

Memperhatikan, Pasal 24 C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, juncto Pasal 10 ayat (1) juncto Pasal 45, juncto

Pasal 51 ayat (1) dan juncto Pasal 56 ayat (1) Undang-undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi;

M E N G A D I L I :

Mengabulkan permohonan pengujian undang-undang yang diajukan oleh sebagian Pemohon I, yakni: 1) Payung Salenda. 2) Gorma Hutajulu. 3) Rhein Robby Sumolang. 4) Ir. Sri Panudju. 5) Suyud Sukma Sendjaja. dan 6) Margondo Hardono; dan seluruh Pemohon II, yakni: 1) Sumaun Utomo. 2) Achmad Soebarto. 3) Mulyono. 4) Said Pradono Bin Djaja. 5) Ngadiso Yahya Bin Somoredjo. 6) Tjasman Bin Setyo Prawiro. 7) Makmuri Bin Zahzuri.

Menyatakan Pasal 60 huruf g Undang-undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4277) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Menyatakan Pasal 60 huruf g Undang-undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4277) tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

PENDAPAT BERBEDA (*DISSENTING OPINION*)

Hakim Konstitusi, H. Achmad Roestand, S.H. :

Menurut pendapat saya, permohonan Para Pemohon I nomor 23 sampai dengan 28 dalam Perkara Nomor 011/ PUU-I/2003 dan seluruh Para Pemohon II dalam Perkara Nomor 017/ PUU-I/2003 harus *ditolak* dengan alasan sebagai berikut.

1. Pasal 60 huruf g Undang-undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah berbunyi :

“ bukan bekas anggota organisasi terlarang Partai Komunis Indonesia, termasuk organisasi massanya, atau bukan orang yang terlibat langsung ataupun tak langsung dalam G30S/PKI, atau organisasi terlarang lainnya.”

Pasal ini **seolah-olah** tidak terlalu sejalan dengan semangat yang terkandung dalam beberapa pasal dari Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yaitu :

- a. Pasal 27 ayat (1) : persamaan hak dalam hukum dan pemerintahan
 - b. Pasal 28 C ayat (2) : hak untuk memperjuangkan haknya secara kolektif.
 - c. Pasal 28 D ayat (1) : hak atas perlakuan yang sama di depan hukum.
 - d. Pasal 28 D ayat (3) : hak untuk memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan.
 - e. Pasal 28 I ayat (2) : hak untuk bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif.
2. Namun demikian, dalam membaca dan mencari makna pasal-pasal Undang-Undang Dasar hendaknya tidak *parsial*, tetapi harus dikaitkan secara *sistematis* dengan pasal-pasal lainnya, dalam hal ini terutama Pasal 22 E ayat (6), Pasal 28 I ayat (1), dan Pasal 28 J ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pasal 22 E ayat (6) berbunyi : “Ketentuan **lebih lanjut** tentang Pemilu diatur dengan undang-undang”. Pasal ini memberi mandat kepada Pembuat Undang-undang (Dewan Perwakilan Rakyat dan Presiden) untuk membuat ketentuan yang lebih rinci tentang Pemilu.
- Sebagaimana lazimnya mandat seperti itu bisa meliputi persyaratan, penegasan (*konfirmasi*), pengulangan (*repetisi*), dan pembatasan (*restriksi*) sepanjang tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar.
- Itulah yang telah dilakukan oleh pembuat Undang-undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yaitu membuat pembatasan seperti tercantum dalam Pasal 60 huruf a : pembatasan umur, Pasal 60 huruf c : pendidikan, Pasal 60 huruf g : *konduite politik*, dan Pasal 145 : status pemilih.

4. Pembatasan seperti itu mempunyai *alas konstitusional* yaitu Pasal 28 J ayat (2) dan 28 I ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pasal 28 J ayat (2) berbunyi : *“Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang **wajib** tunduk kepada **pembatasan** yang ditetapkan oleh **undang-undang** dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan **moral**, nilai-nilai **agama**, **keamanan** dan **ketertiban umum** dalam suatu masyarakat demokratis.”*

Pasal ini memberikan wewenang kepada pembuat undang-undang untuk membuat pembatasan bagi setiap orang dalam menjalankan haknya dengan pertimbangan tertentu. Adapun salah satu pertimbangan yang bisa digunakan sebagai dasar pembatasan itu adalah pertimbangan *keamanan dan ketertiban umum*.

5. Walaupun rujukan terakhir adalah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, tetapi pembatasan tersebut bersesuaian dengan Pasal 29 ayat (2) *Universal Declaration of Human Rights* yang berbunyi :

*“In the exercise of his rights and freedoms, everyone shall be subject only to such limitations determined by law solely for the purpose of securing due recognition and respect for the rights and freedoms of others and of meeting the just requirements of morality, **public order** and the general welfare in a democratic society”*

Sebagai perbandingan, **pembatasan hak individual karena konduite politik**, yaitu misalnya bekas anggota suatu Partai Politik tertentu, bisa terjadi juga di negara lain, termasuk negara-negara yang demokratis. Dari keterangan ahli, Frans Magnis Soeseno, dalam sidang, terungkap bahwa di Jerman, setidaknya sewaktu pendudukan Sekutu (1945-1949) dan di awal era Republik Federasi Jerman (1949-1953) telah dilakukan tindakan *de-NAZI-fikasi*, yang antara lain berupa pembatasan terhadap bekas anggota partai Nazi untuk menduduki jabatan-jabatan tertentu (misalnya jabatan menteri).

Ahli juga mengakui bahwa Sekutu yang terdiri dari Amerika Serikat, Inggris, dan Perancis adalah negara demokratis, walaupun belum tentu bertindak demokratis. Pembatasan yang diberlakukan di Jerman tidak bersifat permanen, tetapi semakin longgar dan akhirnya berakhir pada tahun 1956.

Sementara itu, Ahli menerangkan juga bahwa walaupun hak asasi manusia tidak bisa dilanggar dengan menggunakan alasan *raison d'état*, namun dalam kenyataannya dengan menggunakan alasan kepentingan nasional (*national interest*) kadang-kadang pelanggaran terhadap ketentuan tersebut dilakukan oleh negara-negara “demokratis”. Pemerintah Amerika Serikat melakukan penangkapan terhadap warga Afghanistan yang dicurigai terlibat Al-Qaida dan kemudian menahan mereka di sebuah kamp di Guantanamo (Cuba).

Walaupun tindakan Pemerintah Amerika Serikat seperti itu mungkin tidak akan dibenarkan oleh Hakim-hakim Amerika Serikat, tetapi demi *raison d'état* dan *national interest* ternyata Pemerintah Amerika melakukannya.

6. Di Indonesia, berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pembatasan seperti itu bisa dilakukan oleh pembuat undang-undang terhadap **semua** hak asasi manusia, yang tercantum dalam keseluruhan Bab XV HAK ASASI MANUSIA, *kecuali* terhadap hak-hak yang tercantum dalam pasal 28 I, yaitu :
 - a. hak hidup.
 - b. hak untuk tidak disiksa.
 - c. hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani.
 - d. hak beragama.
 - e. hak untuk tidak diperbudak.
 - f. hak untuk diakui sebagai pribadi di depan hukum.
 - g. hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut.

Pembatasan yang diatur dalam Pasal 60 huruf g Undang-undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tidak termasuk dalam salah satu hak yang disebut dalam Pasal 28 I ayat (1). Oleh karena itu pembatasan dalam Pasal 60 huruf g *tidak bertentangan* dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Dari keterangan Dewan Perwakilan Rakyat dan Pemerintah terungkap bahwa ketika Pasal 60 huruf g dibahas telah secara mendalam dipertimbangkan alasan-alasan pembatasan tersebut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 I ayat (1) dan Pasal 28 J ayat (2) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

7. Pembatasan yang ditentukan oleh pembuat undang-undang sebagaimana tercantum dalam Pasal 60 huruf g bukanlah pembatasan yang bersifat *permanen*, melainkan pembatasan yang bersifat *situasional*, dikaitkan dengan intensitas peluang penyebaran kembali paham (ideologi) Komunisme/ Marxisme-Leninisme dan konsolidasi Partai Komunis Indonesia (PKI).

Sebagaimana diketahui penyebaran ideologi komunisme dan konsolidasi PKI tidak dikehendaki oleh rakyat Indonesia, dengan tetap diberlakukannya TAP MPRS Nomor XXV/MPRS/1966 oleh MPR hingga saat ini. Menurut keterangan ahli, Dr. Thamrin Amal Tomagola, TAP MPR itu secara formal adalah sah, karena dibuat oleh lembaga negara yang berwenang.

Bahwasannya pembatasan ini bersifat situasional, dapat ditelusuri dengan semakin longgarnya perlakuan terhadap bekas anggota PKI dan lain-lain dari undang-undang Pemilu yang terdahulu ke undang-undang Pemilu berikutnya.

Dalam undang-undang Pemilu sebelumnya bekas anggota PKI dan lain-lain, bukan saja dibatasi *hak pilih pasif* (hak untuk dipilih), tetapi juga *hak pilih aktif* (hak untuk memilih). Sedangkan dalam Undang-undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang dibatasi hanya hak pilih pasif saja.

Dalam rangka *rekonsiliasi nasional*, di masa datang pembuat undang-undang diharapkan untuk mempertimbangan kembali pembatasan itu, yang diikuti oleh *legislative review*, untuk memutakhirkan bunyi Pasal 60 huruf g sesuai dengan pertimbangan-pertimbangan yang sesuai dengan ketentuan Pasal 28 J ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Himbauan ini disampaikan, karena sesuai dengan ketentuan Pasal 28 J ayat (2) yang diberikan wewenang untuk membuat pertimbangan atas pembatasan itu adalah pembuat Undang-undang (Dewan Perwakilan Rakyat dan Presiden), bukan lembaga negara lain. Setiap lembaga negara termasuk Mahkamah Konstitusi memang boleh saja memberikan penilaian terhadap situasi keamanan dan ketertiban umum untuk menentukan atau menghapuskan pembatasan, tetapi secara konstitusional yang diberi mandat sebagai pemegang kata akhir (*ultimate decision maker*) dalam hal ini adalah pembuat undang-undang (Dewan Perwakilan Rakyat dan Presiden).

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Pleno Mahkamah Konstitusi pada hari **Selasa**, tanggal **24 Februari 2004** dan diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi yang terbuka untuk umum pada hari **Selasa**, tanggal **24 Februari 2004**, oleh kami : Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, S.H., selaku Ketua dan didampingi oleh: Prof. Dr. H.M. Laica Marzuki, S.H., Prof. H.A.S. Natabaya, S.H., L.L.M., Dr. Harjono, S.H., MCL, I Dewa Gede Palguna, S.H., M.H., Prof. H. A. Mukthie Fajar, S.H., M.S., Maruarar Siahaan, S.H., Soedarsono, S.H., dan H. Achmad Roestandi, S.H., masing-masing sebagai Anggota dan dibantu oleh Cholidin Nasir, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Para Pemohon I/Kuasanya dan Para Pemohon II/Kuasanya;

KETUA,

TTD.

PROF. DR. JIMLY ASSHIDDIQIE, S.H.

ANGGOTA-ANGGOTA

TTD.

TTD.

1. PROF. DR. H.M. LAICA MARZUKI, S.H.

2. PROF. H.A.S. NATABAYA, S.H., LL.M.

TTD.

TTD.

3. DR. HARJONO, S.H., MCL.

4. I DEWA GEDE PALGUNA, S.H., M.H.

TTD.

TTD.

5. PROF. H. A. MUKTHIE FADJAR, S.H., MS.

6. MARUARAR SIAHAAN, S.H.

TTD.

TTD.

7. SOEDARSONO, S.H.

8. H. ACHMAD ROESTANDI, S.H.

PANITERA PENGGANTI,

TTD.

CHOLIDIN NASIR, S.H.

